

Penguatan resiliensi diri bagi korban pelecehan seksual di sekolah

Mulyanto, Mohammad Jamin, Hari Purwadi, Anti Mayastuti, & Gayatri Dyah Suprobawati

Universitas Sebelas Maret

* mulyanto1103@staff.uns.ac.id

Abstrak. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui penguatan resiliensi dapat bermanfaat untuk membantu memulihkan secara psikologis bagi siswa yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Tentu saja didukung adanya hubungan yang baik baik dari keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosialnya juga kemauan yang kuat pada diri korban untuk berusaha bangkit dari keterpurukan akibat terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang menimpanya. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan resiliensi dalam rangka merehabilitasi secara psikologis bagi korban tindak pidana pelecehan seksual bermanfaat untuk membantu melupakan kesedihan dan ketakutan serta keputusan akibat penderitaan yang diterima korban karena tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelakunya. Serta dukungan dari keluarga, sekolah dan lingkungan akan sangat membantu korban untuk bersemangat kembali melanjutkan sekolah untuk mencapai cita-cita yang diharapkan korban ke depan.

Kata kunci: penguatan resiliensi; rehabilitasi psikologis; korban

Abstract. The purpose of this study is to find out that strengthening resilience can be useful to help psychologically recover for students who are victims of criminal acts of sexual harassment. Of course, it is supported by good relations from family, school and social environment as well as a strong will on the victim to try to rise from adversity due to the occurrence of the crime of sexual harassment that happened to her. The type of research used by the author is normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. This research approach is carried out with a statute approach. The results of this study indicate that efforts to strengthen resilience in the context of psychologically rehabilitating victims of sexual harassment crimes are useful for helping to forget the sadness and fear and despair due to the suffering received by the victims due to the criminal acts of sexual violence committed by the perpetrators. As well as support from families, schools and the environment will greatly help victims to be enthusiastic about returning to school to achieve the goals that victims hope for in the future.

Keywords: strengthening resilience; psychological rehabilitation; victims

To cite this article: Mulyanto., Jamin, M., Hari Purwadi, H., Mayastuti, A., & Suprobawati, G. D. (2022). Penguatan resiliensi diri bagi korban pelecehan seksual di sekolah. *Unri Conference Series: Community Engagement 4*: 319-323. <https://doi.org/10.31258/unricsce.4.319-324>

© 2022 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2022

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah isu yang sudah lama menjadi permasalahan masyarakat di dunia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan sudah menjadi hal yang akrab di telinga karena banyaknya kasus pelecehan yang terjadi tiap tahunnya dan tidak kunjung selesai. Meski dinilai telah memiliki sejumlah kebijakan yang mengatur mengenai tindak pidana pelaku kekerasan seksual, namun hal itu tidak menjamin rasa aman. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, bahkan pada tempat yang dianggap paling aman sekalipun seperti rumah dan sekolah. Tercatat bahwa Komnas Perempuan telah menerima sebanyak 4.500 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang periode Januari-Oktober 2021. Jumlah ini mengalami lonjakan drastis dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Maka, tidak heran jika saat ini Indonesia dilabeli "Darurat" kekerasan seksual karena ruang aman bagi perempuan menjadi semakin sempit, bahkan kini merambat ke dunia maya.

Darurat kekerasan seksual yang kerap terjadi saat ini tak bisa bila hanya dimaknai dengan makin tinggi atau ekstrimnya angka kekerasan saja, meskipun sudah ada pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual, yakni undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun justru kegagalan dalam pengusutan serta penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat para korban merasa semakin tak berdaya dan kehilangan rasa aman. Bahkan banyak korban kasus pelecehan seksual mengalami trauma berat.

Upaya untuk intervensi atau penanganan terhadap kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual yang efektif harus berfokus pada berbagai faktor, termasuk promosi dukungan sosial dan jejaring sosial yang support korban kekerasan seksual mulai dari unit keluarga, organisasi, dan masyarakat. Efektivitas intervensi tersebut tergantung pada kecocokan antara sumber, jenis, dan waktu dukungan sosial dan kebutuhan individu itu sendiri (Sippel, Pieterzrk, & dkk, 2015). Di sisi lain, keluarga atau orang-orang terdekat dari anak adalah salah satu sumber resiliensi yang sangat berpengaruh untuk mengembalikan kondisi anak seperti semula. Resiliensi sering diartikan sebagai ketahanan. Ketahanan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatasi kesulitan, atau untuk berkembang meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup (Mawarpury & Mirza, 2017) kemudian menurut Sippel, Pieterzrk, dkk (2015) sebuah cara efektif untuk menambah resiliensi dari individu adalah dengan menyediakan sebuah lingkungan yang aman, stabil dan penuh rasa cinta yang akan meningkatkan sistem proteksi natural anak seperti otak, kognitif, emosi, dan sistem fisik untuk berkembang dan beroperasi secara efektif. Mawarpury & Mirza (2017) juga menyatakan bahwa Keluarga, sebagai unit integral dari masyarakat sangat penting dalam menentukan bagaimana masyarakat pulih setelah terjadinya peristiwa yang menyebabkan trauma. Terlepas dari tingkat trauma, keluarga adalah inti dari semua penyembuhan karena efek trauma dapat dikurangi secara melalui penanganan yang tepat dalam keluarga.

Masten & Reed (2011) berpendapat bahwa ada 3 sumber resiliensi, yang pertama adalah, *In the child*, yang meliputi kemampuan kognitif yang baik, termasuk pemecahan masalah dan keterampilan attentional, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengembangkan persepsi diri yang positif, efikasi diri, iman dan makna dalam hidup, pandangan positif, daya tarik kepada orang lain. Sumber resiliensi yang kedua adalah *In the family and close relationships*, yang meliputi kelekatan yang positif, hubungan dekat dengan orang dewasa yang kompeten, prososial, dan mendukung, hubungan dengan teman yang prososial dan taat pada aturan, orangtua yang otoritatif (penuh kehangatan, pengawasan) lingkungan rumah yang terorganisasi, perlindungan orangtua. Dan yang terakhir adalah *In the community and relationship with organization*, meliputi sekolah yang efektif, organisasi, ekstrakurikuler, tingkat keamanan publik yang tinggi, lingkungan dengan budaya kolektifis yang tinggi, layanan sosial darurat yang baik dan ketersediaan kesehatan masyarakat dan perawatan kesehatan yang baik. Selain itu, sumber resiliensi juga bisa didapatkan dari 3 sumber, yaitu *I have* (yang saya punya) adalah dukungan dari luar diri individu yang meliputi hubungan yang bisa dipercaya, seperti hubungan dengan orang tua, guru, struktur dan aturan didalam rumah, role model (panutan), dorongan untuk mandiri, dan akses untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan keamanan. Sumber yang kedua adalah *I am* (saya) adalah faktor kekuatan internal individu yang meliputi, perasaan dicintai, mencintai, empati dan altruistic, bangga terhadap diri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab, dipenuhi dengan harapan, keyakinan dan kepercayaan. Faktor yang ketiga adalah *I can* (saya mampu) adalah kemampuan sosial dan interpersonal individu yang meliputi, kemampuan komunikasi, problem solving, mengelola perasaan dan rangsangan, mengukur tempramen diri sendiri dan orang lain, mencari hubungan yang dapat dipercaya (Grothberg, 1995). Oleh karena itu, dukungan sosial dari orang lain terutama dari keluarga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan resiliensi seseorang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari bahan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif.

HASIL KETERCAPAIAN SASARAN

Kekerasan seksual segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar, tidak disukai korban, atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Tindakan kekerasan seksual cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban yang menjadi penyebab kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya, sementara dalam tindakan kekerasan seksual ini perempuan sebenarnya adalah korban kekerasan dari laki-laki yang berusaha untuk memaksa perempuan dalam memenuhi dan memuaskan keinginan dan kebutuhan seksual dari pelaku tersebut. Kenyataan ini diperkuat stereotype (pelabelan negatif) masyarakat bahwa perempuan dan anak adalah makhluk lemah. Oleh karena itu, anggapan dan stereotype yang ada di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan memposisikan perempuan selalu berada di bawah laki-laki, seakan membuat tindakan kekerasan seksual ini semakin banyak terjadi di masyarakat. Terlebih lagi perempuan selaludisalahkan atas tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya, meskipun hal tersebut bukanlah atas keinginannya sendiri (Mufidah, 2008).

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak biasa saja terjadi dimanapun dandalam kondisi apapun, baik kekerasan seksual yang dilakukan dilingkungan rumah, maupun saat berada di luar rumah. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak juga seringkali dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung, dimana kekerasan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan memaksa atau melakukan kekerasan secara langsung kepada anak-anak tersebut untuk kemudian dipaksa melakukan tindakan keinginan seksual yang dipakasakan oleh pelaku. Sementara kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan membujuk, merayu anak-anak tersebut untuk memenuhi keinginan seksual pelaku yang melakukan tindakan tersebut (Yowono, 2015).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Singkatnya, pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual.

Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut.

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pada Pasal 2 ayat (1) huruf b. Bahwa yang dimaksud pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual. Peraturan lainnya, Kebijakan Kemendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Kemendikbud-ristek mengeluarkan Permendikbud-ristek No.30/2021 pada 31-8-2021 guna menciptakan sekolah/kampus yang aman dari kekerasan seksual.

Adapun 5 (lima) bentuk perilaku pelecehan seksual yang secara umum diidentifikasi dengan benar oleh korban pelecehan seksual, seperti upaya terus menerus memaksaseseorang untuk membangun hubungan romantis/seksual, mengirim surat, pesan, atau pesan seksual yang tidak diinginkan. gambar secara manual atau elektronik, menyuap bawahan(karyawan, siswa) untuk melakukan aktivitas seksual dengan imbalan pekerjaan atau studi terkait, membelai atau meremas bagian tubuh mana pun (pantat, payudara, perut) tanpa izin dan secara langsung cabul/tidak diinginkan secara seksual kepada seseorang atau sekelompok orang. Sementara itu, ada 5 (lima) bentuk perilaku pelecehan seksual yang tidak disadari oleh korbanyaitu: bercanda dengan istilah seksis yang tidak nyaman memaksa seseorang untuk menonton pornografi, mengomentari seseorang dengan istilah yang menghina secara seksual, masturbasi di depan orang lain, dan tatapan yang tidak diinginkan di area genital (selangkangan) pria. Selain itu, jenis pelecehan seksual dikalangan siswa yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan ini memiliki efek psikologis, termasuk ketidakmampuan untuk mengontrol arah, jarak, dan waktu sehingga menimbulkan perilaku -perilaku tertentu dengan bentuk-bentuk perilaku anak korban tindak pidana kekerasan seksual antara lain:

a. Malu

Berdasarkan hasil penelitian anak yang mengalami pelecehan seksual biasanya cenderung membuatnya menjadi malu bahkan dalam hal ini akan membuatnya menjauhi lingkungan sekitarnya. Padahal peran keluarga sangatlah penting untuk membantu dan melindungi anak namun sebaliknya fungsi di dalam keluarga sudah tidak seutuhnya berjalan sebagai mana seharusnya. Dari peristiwa tersebut mereka anak yang mengalami pelecehan seksual akan sulit untuk biasa beradaptasi kembali seperti biasanya karena malu yang di rasakan.

b. Takut

Rasa takut menjadi korban pelecehan seksual juga akan melahirkan masalah baru didalam kehidupan masyarakat seperti takut melihat orang asing, berada dirumah sendiri, ataupun menjadi takut apabila berpergian keluar rumah seorang diri, sehingga ruang gerak seseorangpun menjadi sempit. Karena, bahaya akan menjadi korban pelecehan seksual akan dialami oleh siapapun dan dimana saja. Yuwono (2015) menyatakan kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Kasus pelecehan seksual yang di alami oleh anak tentunya akan membuatnya menjadi takut untuk bertemu dengan keluarga, lingkungan sekitarnya. Karena hal ini sangat sensitif untuk bagi anak jika dipertanyakan mengenai pengalaman yang telat membuatnya menjadi takut.

c. Tidak Percaya Diri

Anak yang mengalami pelecehan seksual akan membuat dirinya tidak percaya diri, cenderung menyalahkan dirinya dan merasa tidak berguna lagi. Perasaan tidak percaya diri dengan keadaan sekarang sering kali lingkungan yang justru membuat anak semakin trauma dengan keadaanya karena seringkali anak malah sering disalahkan walaupun anak yang menjadi korban. Keadaan inilah yang membuat anak menjadi semakin trauma dengan dirinya.

d. Minder

Seseorang yang mengalami perasaan minder cenderung merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Rasa ini tentu saja tidak baik untuk perkembangan mental. Seseorang yang punya tingkat rasa minder yang tinggi akan sangat sulit berkembang.

e. Putus asa

Putus asa yang di alami oleh anak akan menyebabkan putusnya harapan untuk mencapai cita-cita yang seharusnya anak memiliki cita-cita yang tinggi. Hal ini akan merusak generasi bangsa apabila perasaan putus asa yang di rasakan oleh anak sudah di tanamkan sejak umurnya yang kecil.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri anak korban setelah mengalami pelecehan seksual maka perlu dilakukan penguatan resiliensi supaya korban bisa kembali bangkit lagi. Dalam proses resiliensi, perlu diketahui juga bagaimana konsep diri korban atau bagaimana korban memandang dirinya setelah kasus pelecehan seksual menyimpannya, karena menurut Carl Rogers dalam Ewen (2010) konsep diri adalah bagian inti dari pengalaman individu yang bisa menentukan siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan. Pelecehan seksual yang korban alami tentunya mempengaruhi konsep diri korban, karena pelecehan seksual yang korban alami merupakan pengalaman informan dimasa lalu. Hal yang membangun konsep diri

informan antara lain Perasaan dicintai, mencintai, empati dan altruistic, bangga terhadap diri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab, dipenuhi dengan harapan, keyakinan dan kepercayaan.


Istilah resiliensi berasal dari kata latin resiliensi yang berarti bangkit kembali. Awalnya, istilah ini digunakan dalam konteks fisik atau fisik. Resiliensi berarti kemampuan untuk pulih dari keadaan, kembali ke bentuk semula setelah ditekuk, ditekan, atau diregangkan. Ketika digunakan sebagai istilah psikologis, resiliensi adalah kemampuan manusia untuk pulih dengan cepat dari perubahan, penyakit, atau kesulitan (Al Siebert, 2005). Menurut Reivich. K dan Shatte. A, 2002 menjelaskan dalam bukunya “The Resiliency Factor” tentang resiliensi sebagai kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi dengan peristiwa atau masalah berat yang terjadi dalam hidup, bertahan dalam kesulitan, dan bahkan menghadapi kesulitan atau trauma. Lebih lanjut Reivich dan Shatte menyatakan bahwa resiliensi adalah pola pikir yang memungkinkan orang untuk mencari berbagai pengalaman dan memandang hidupnya sebagai aktivitas yang berkelanjutan. Ketahanan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengambil tanggung jawab baru di tempat kerja, tidak malu untuk mendekati seseorang yang ingin Anda kenal.

(Reivich dan Shatte 2002), menggambarkan tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi, yaitu regulasi emosi, kontrol impuls, optimisme, empati, analisis penyebab masalah, efikasi diri, dan jangkauan. Hampir tidak ada individu yang memiliki ketujuh kemampuan dalam kondisi baik. Menurut (Glantz, Mayer D. Jeannette L. Johnson, 2002). Yang tangguh masyarakat dapat diukur dengan tiga indikator utama:

- Pengetahuan publik tentang ancaman atau situasi mendesak.
- Hubungan atau interaksi warga dan kelompok masyarakat untuk membahas ancaman atau situasi mendesak.
- Kemampuan warga negara untuk memecahkan masalah diukur dengan kepemilikan warga atas mekanisme tertentu untuk menghadapi ancaman. Dengan demikian masyarakat dapat membentuk resiliensi dalam diri mereka terhadap permasalahan yang menimpa mereka.

Selain itu, ada juga faktor eksternal yang membantu korban dalam mencapai resiliensi. Faktor eksternalnya yaitu dukungan sosial dari individu lain, yaitu keluarga terutama ibu dan juga guru. Individu yang sangat membantu korban adalah ibu. Korban mempercayai ibu untuk membantu korban dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksualnya. Kedekatan ini pula yang mendorong korban untuk mempercayai ibu dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksualnya karena ibu pada umumnya selalu memberikan dukungan semangat kepada korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Chen (2009) yang mengatakan bahwa, kualitas hubungan orang tua-anak merefleksikan tingkatan dalam hal kehangatan (*warmth*), rasa aman (*security*), kepercayaan (*trust*), afeksi positif (*positive affect*) dan ketanggapan (*responsiveness*) dalam hubungan mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ambarwati dan Pihasniwati (2017) menunjukkan bahwa remaja yang pernah menjadi korban kekerasan orang tua bisa bangkit dari keterpurukannya di masa lalu. Bangkitnya remaja tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu; faktor protektif dan faktor resiko. Adapun faktor protektifnya berupa kemauan individu untuk berubah, dukungan sosial, adanya kegiatan bermanfaat, suasana kehidupan yang berbeda & lebih nyaman, memiliki minat & bakat, serta memiliki kapasitas untuk belajar. Hal ini didukung oleh pendapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal terpadu bagi perempuan dan anak korban yang diharapkan menjadi pemulihan yang berkinerja tinggi, integratif, progresif, aksesibel, efektif, dan responsif. Desain penguatan resiliensi bagi Anak sebagai korban di sekolah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Desain penguatan resiliensi bagi Anak sebagai korban di sekolah

KESIMPULAN

Penguatan resiliensi padapenanganan yang lakukan kepada korban tindak pidana pelecehan seksual bukan hanya bertujuan agar anak lupa bahwa ia pernah mengalami hal tersebut, melainkan agar anak tetap dapat beraktifitas sesuai dengan usia dankemampuannya, meskipun ia masih mengingat peristiwa kekerasan seksual tersebut. Upaya penguatan resiliensi ini antara lain seperti bimbingan konseling, bimbingan spiritual dan pengembangan bakat yang diberikan sebagai salah satu solusi untuk anak agar anak bisa kembali pulih setelah kejadian dimasalalu yang telah membuatnya menjadi trauma, sehingga korban bisa bangkit dari keterpurukan akibat adanya tindak pidana pelecehan seksual oleh pelakusehingga bisa bersemangat lagi melanjutkan sekolahnya, berprestasi untuk meraih masa depan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Siebert. (2005). *The Resiliency Advantage*. Portland: Practical Psychology Press.
- Bernard, B. (1995). *Fostering Resilience in Children*. University of Illinois at Urbana Champaign, Children Research Center.
- Chen, Y. S., Lin, M. J. J., & Chang, C. H. (2009). The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets, *Industrial Marketing Management*.
- Ewen, R. B. (2010). *An Intoduction to The Theories of Personality*. New York: Taylor and Francis Group.
- Glantz, Meyer D. Johnson, Jeannette L. (1999). *Resilience and Development: Positive life Adaptation*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishing.
- Grothberg, E. (1995). *A Guide to Promoting Resilience in Children: Strengthening the Human Spirit. The Series Early Childhood Development: Practice and Reflections*. Number 8. The Hague: Benard van Leer Voundation.
- Hendriani, W. (2018). *Resiliensi Psikologis*. Jakarta: Prenada media Group.
- Kent, M., & Davis, M. C., & Reich, J. W. (2014). *The Resilience Handbook: Approach to Stress and Trauma*. New York: Routledge.
- Masten, A.S., & Reed. (2011). Resilience in Children Threatened by Extreme Adversity: Frameworks for Research, Practice, and Translational Synergy. *Development and Psychopathology*, 23, 493-506.
- Mawarpury, M., & Mirza, M. (2017). Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 96. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v2i1.1829>
- Mufidah. (2008). *Psikologi Kekuarga Islam Berwawasan Gende*. Malang: UIN Malang Press.
- Reivich, K., & Shatte, A. (2002). *The Resilience Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Life's Inevitable Obstacles*. New York: Broadway Books.
- Sippel, L. M., Pieterzrk, R. H., & dkk. (2015). How does social support enhance resilience in the trauma-exposed individual? *Ecology and Society*, 20(4), 1-11.
- Yuwono, Bambang. (2015). Pengembangan Model Public Monitoring System Menggunakan Raspberry Pi. Diakses dari <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/telematika/article/viewFile/1409/1291> pada 21 Oktober 2022.